

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data global yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) per bulan Mei 2025, total insiden kecelakaan kerja non-fatal adalah sekitar 111.876,8 kasus per 100.000 pekerja dan total insiden kecelakaan kerja fatal adalah sekitar 578.172 per 100.000 kasus pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025, Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Berdasarkan data klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2020 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 221.740. Pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 234.370 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai 370.747 kasus dan tahun 2024 mencapai 462.241 kasus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh sumber daya manusia yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien, pendamping, pengunjung, serta masyarakat sekitar,

agar tetap sehat dan terhindar dari risiko gangguan kesehatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh pekerjaan, lingkungan kerja, maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Menurut Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016, bahwa rumah sakit harus melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS), sehingga rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan dan pasien.

Berdasarkan penelitian Amelian & Johan (2024) di RSUD X Bandung bahwa, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari petugas di bagian penyimpanan yang belum memanfaatkan alat pelindung diri dengan semestinya, seperti tidak mengenakan sarung tangan, masker atau pelindung wajah (faceshield), serta masih menggunakan sandal saat bekerja. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan cedera pada tangan, gangguan pernapasan, serta risiko tergelincir saat menjalankan tugas.

Penelitian yang dilakukan Astuti & Permana (2020) di Rumah Sakit Mata Bandung *Eye Center* penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di ruang penyimpanan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur K3 di ruang penyimpanan rekam medis. Selain itu, AC yang tersedia tidak berfungsi secara maksimal, dan Penggunaan sarung tangan saat membawa atau menyusun berkas rekam medis juga belum diterapkan secara konsisten, padahal

hal tersebut sangat penting untuk melindungi petugas dari risiko luka atau goresan akibat tepi berkas yang tajam.

Hasil penelitian yang dilakukan Astuti et al (2021) di Rumah Sakit TNI AU dr. M. Salamun Bandung, menunjukkan bahwa penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya petugas yang belum mematuhi standar K3 secara menyeluruh sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku, serta ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih terbatas bagi para petugas.

Berdasarkan penelitian Mawardi et al (2020) di RS PKU Muhammadiyah Bantul, Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan pengambilan berkas rekam medis dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya Standar Prosedur Operasional (SPO) yang secara khusus mengatur aspek K3 dalam proses pengambilan berkas di ruang filing. Selain itu, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih minim juga menjadi faktor lain yang menghambat optimalnya pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di RSU Advent Medan, diketahui bahwa RSU Advent Medan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam medis bagian penyimpanan. Permasalahan pada ruangan penyimpanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada petugas yaitu adanya debu pada ruangan penyimpanan rekam medis. Keberadaan debu tersebut berpotensi

pada kesehatan petugas dan berdampak pada kenyamanan petugas saat bekerja. Sedangkan untuk suhu udara dan pencahayaan di ruang penyimpanan tidak ada masalah tetapi belum pernah diukur sehingga belum dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PETUGAS REKAM MEDIS BAGIAN PENYIMPANAN DI RSU ADVENT MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam medis pada bagian penyimpanan di RSU Advent Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam medis pada bagian penyimpanan di RSU Advent Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Memberikan informasi tentang kondisi kesehatan dan keselamatan kerja serta mengidentifikasi potensi risiko kerja di bagian penyimpanan rekam medis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih efektif dan mendukung keselamatan kerja petugas.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, pengalaman serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah khususnya yang berkaitan tentang kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam medis di bagian penyimpanan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi akademik untuk pengembangan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.